

Nomor : B/1270/AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

di

Piru

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi Perangkat Daerah (PD).

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2021.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan nilai **50,20** dengan predikat **“CC”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“cukup”**, yaitu implementasi **AKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	18,30
2.	Pengukuran Kinerja	30	10,80
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,95
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	10,15
	Nilai Hasil Evaluasi	100	50,20
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC

Hasil evaluasi tahun 2022 **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi PD.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2022 sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP. Namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan diantaranya:

1) **Perencanaan kinerja**

- Belum seluruhnya PD melakukan unggah dokumen perencanaan kinerja dari Rencana Strategis (Renstra), PK, IKU, dan RKT terbaru pada *esr.menpan.go.id*;
- Sebagian besar dokumen perencanaan kinerja belum berorientasi hasil. Hal tersebut dapat terlihat dari dokumen Renstra dinas sosial dan pertanian;
- Sebagian besar indikator kinerja belum memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan dan cukup;
- PD belum menjabarkan rencana pencapaian realisasi kinerja kedalam rencana aksi. Hal tersebut mengakibatkan pemantauan terhadap pemenuhan kinerja tidak optimal, sehingga informasi yang dihasilkan belum dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian kinerja daerah.

2) **Pengukuran Kinerja**

- Pemerintah daerah telah melakukan pengukuran kinerja, namun belum dilaksanakan secara berkala dan hasilnya belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
- Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga keandalan data kinerja masih belum sepenuhnya dapat diyakini.

3) **Pelaporan Kinerja**

- Laporan kinerja pada level PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai terkait rekomendasi yang seharusnya dilakukan untuk perbaikan perencanaan kinerja kedepan;
- Informasi rekomendasi pada laporan kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- Evaluasi internal belum dilaksanakan secara menyeluruh terhadap seluruh PD;
- Belum menyusun pedoman evaluasi internal yang merujuk pada Peraturan Menteri PANRB no. 88 tahun 2021;
- Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk perbaikan kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mempublikasikan laporan kinerja PD sebagai salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Instansi Pemerintah;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya baik level Pemda maupun PD berorientasi pada hasil;
- 3) Menyusun rencana aksi sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pencapaian kinerja organisasi. Monitoring dan evaluasi yang baik harus memberikan informasi-informasi yang mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target kinerja daerah;
- 4) Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk memberikan *reward and punishment*;
- 5) Menyusun mekanisme pengumpulan data capaian kinerja untuk menjamin keandalan data capaian kinerja;
- 6) Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD sehingga memberikan informasi yang memadai dan komprehensif tentang pencapaian kinerja serta rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja;
- 7) Menggunakan rekomendasi dari laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
- 8) Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021;
- 9) Meningkatkan kualitas evaluasi internal sehingga memberikan informasi yang memadai dan komprehensif untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 10) Meningkatkan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam upaya penyempurnaan secara terus menerus mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dan nantinya akan berpengaruh pada penyempurnaan implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat memberikan perhatian yang lebih besar Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, dan pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan**
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Maluku;
4. Bupati Seram Bagian Barat.